

Melestarikan Tradisi Mancing Ngarong: Harmoni Hukum dan Pariwisata di Teluk Mata Ikan

Sebastian Tan¹, Theresia Tampubolon², Teja Maulana Hakim³, Zaynulia Afifa⁴, Devrina Olivia⁵, Hari Sutra Disemadi⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Internasional Batam, Indonesia

⁵Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam, Indonesia

⁶Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

✉ Corresponding email: hari@uib.ac.id

History of Article

Submitted : August 18, 2024

Revised : December 17, 2024

Accepted : December 22, 2024

Published : June 11, 2025

DOI : <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.9851>

Copyright© 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstract

Local cultural heritage is a Traditional Cultural Expression, which is an important asset and needs to be protected to ensure the continuity and diversity of human cultural heritage. However, this practice is considered to face serious threats due to the rapid development of the modern tourism industry and minimal attention to the preservation of traditional culture. This research will clearly illustrate the urgency of legal protection and preservation of the Ngarong Fishing Culture as an inseparable part of the local cultural heritage which is rich in traditional values. This research uses empirical juridical research with statutory, conceptual and ethnographic approaches. The research stages consist of problem formulation, data collection, data analysis, correlation discovery, preparation of recommendations and preparation of research outputs. The data sources used are primary and secondary data with qualitative descriptive analysis techniques. The research results show that the Ngarong Fishing Culture is not just an ordinary fishing activity, but rather a ritual passed down from generation to generation by the local community. One of the main obstacles in efforts to preserve the Ngarong Fishing Culture in Teluk Mata Ikan Village is that there is no recognition as a Communal Intellectual Property Right at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), so there is a large potential for loss due to intellectual property

violations. Therefore, legal protection is needed, interpreted as an effort to protect legal subjects by using positive law which is enforced by its implementers and given sanctions for violators. In traditional expression, this can be done with preventive protection efforts or prevention efforts by registering communal intellectual property rights with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) by the Regional Government with local traditional stakeholders.

Keywords: *Traditional Cultural Expressions; Ngarong Fishing Culture, Communal Intellectual Property.*

Pendahuluan

Desa Teluk Mata Ikan di Nongsa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah sebuah Kampung Tua yang terletak di ujung wilayah Nongsa. Keberadaannya masih memancarkan keaslian, dengan kehidupan masyarakat yang kental dengan nuansa budaya Melayu (Inge, 2021). Salah satu ciri khas Desa Teluk Mata Ikan sebagai bagian dari Kampung Tua di Batam adalah Praktik Mancing Ngarong, yang merupakan warisan budaya lokal yang tak terpisahkan (Media Center Pemerintah Kota Batam, 2023). Warisan budaya lokal merupakan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), merupakan aset yang penting dan perlu dilindungi untuk memastikan kelangsungan dan keberagaman warisan budaya manusia (Dwisvimiar, 2022; Kusuma & Roisah, 2022). Namun, praktik ini dinilai menghadapi ancaman serius akibat pesatnya perkembangan industri pariwisata modern dan minimnya perhatian terhadap pelestarian budaya tradisional. Meskipun masyarakat setempat telah berupaya melestarikan budaya ini, namun realitas terkini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat daerah setempat yang tidak mengetahui budaya ini.

Perkembangan industri pariwisata saat ini telah memberikan tekanan besar terhadap kelangsungan hidup praktik Mancing Ngarong. Kebijakan yang dinilai belum memadai juga menjadi faktor yang turut memperumit situasi. Meskipun telah ada upaya-upaya pelestarian seperti festival mancing ngarong yang digagas oleh Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa (Media Center Pemerintah Kota Batam, 2023), namun dinilai masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan perlunya solusi yang holistik dan menyeluruh. Pelestarian praktik Mancing Ngarong memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian beberapa target

Sustainable Development Goals (SDGs), terutama target ke-11 yang menekankan pentingnya pelestarian dan perlindungan warisan budaya. Selain itu, pelestarian budaya lokal juga mendukung target ke-8 yang menekankan pentingnya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan menjaga praktik Mancing Ngarong, masyarakat setempat dapat mempertahankan mata pencaharian tradisional mereka, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Penelitian mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memperlihatkan kompleksitas dan beragamnya sudut pandang yang telah dieksplorasi. Sebagian besar penelitian menyoroti perlindungan hukum EBT di Indonesia yang masuk dalam rezim perlindungan hak cipta (Atsar, 2017; Paramisuari & Purwani, 2019; Roisah, 2014). Sementara itu, terdapat penelitian menegaskan peran penting pemerintah dalam mengelola dan melindungi EBT (Herzani, 2021), sementara yang lain menyoroti perlindungan EBT sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi perkembangan pariwisata (Marina, 2019). Meskipun penelitian sebelumnya telah menginvestigasi perlindungan EBT, kebaharuan penelitian ini terletak pada studi empiris terhadap interaksi antara praktik Mancing Ngarong dan industri pariwisata di Desa Teluk Mata Ikan. Penemuan penelitian nantinya tidak hanya mengidentifikasi kendala dalam pelestarian budaya Mancing Ngarong, tetapi juga menawarkan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pelestarian serta perlindungan hukum. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika lokal, penelitian ini tidak hanya mendukung masyarakat setempat tetapi juga industri pariwisata, menjadikannya langkah krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Upaya untuk menjaga dan melestarikan praktik Mancing Ngarong tidak hanya penting untuk mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Penelitian ini menjadi penting karena akan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas situasi saat ini. Dengan memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, penelitian ini ingin menemukan solusi yang tepat

dan berkelanjutan. Penelitian ini, akan menggambarkan dengan jelas urgensi perlindungan hukum dan pelestarian praktik Mancing Ngarong sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai tradisional.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis interaksi antara praktik Mancing Ngarong dengan perkembangan industri pariwisata di Desa Teluk Mata Ikan; (2) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelestarian budaya Mancing Ngarong dan mengusulkan solusi yang berkelanjutan; dan (3) Untuk menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan hukum praktik Mancing Ngarong dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya di Desa Teluk Mata Ikan serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan industri pariwisata. Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian adalah memperkaya literatur akademis dengan menyumbangkan pemahaman tentang interaksi antara praktik Mancing Ngarong dengan industri pariwisata. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi langsung dalam pengembangan solusi untuk pelestarian budaya Mancing Ngarong melalui identifikasi kendala dan usulan solusi yang berkelanjutan, serta menjadi pedoman bagi pemerintah hingga masyarakat setempat. Penelitian ini juga akan menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan harmoni antara hukum dan pariwisata dalam pelestarian budaya Mancing Ngarong, yang dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam mendukung pelestarian budaya lokal.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk menggali pemahaman mendalam tentang interaksi praktik Mancing Ngarong dengan perkembangan industri pariwisata, kendala dalam upaya pelestarian budaya Mancing Ngarong, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap praktik tersebut dalam konteks pelestarian budaya di Desa Teluk Mata Ikan. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris dari lapangan untuk memahami fenomena hukum dalam konteks nyata. Dengan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini akan mengkaji tidak hanya aspek

hukum yang terkait, tetapi juga realitas empiris di lapangan, seperti persepsi dan pengalaman masyarakat lokal, kebijakan yang ada, dan implementasi hukum yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan etnografi. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang memusatkan analisis pada regulasi dan undang-undang yang berlaku untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu fenomena atau isu tertentu (Tan, 2021). Pendekatan ini akan berfokus pada analisis berbagai regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan praktik Mancing Ngarong sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang menggunakan konsep-konsep abstrak, teori-teori, dan prinsip-prinsip umum untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti (Disemadi, 2022; Tan, 2021). Pendekatan konseptual akan membantu dalam mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang terkait dengan pelestarian budaya dan harmoni antara hukum dan pariwisata. Pendekatan etnografi merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan peneliti untuk secara langsung memahami dan menjelaskan fenomena tertentu dalam satu kelompok masyarakat (Yusanto, 2020). Pendekatan etnografi dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk terlibat secara langsung pada masyarakat Desa Teluk Mata Ikan, mengamati langsung praktik Mancing Ngarong, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelestarian budaya.

Data penelitian yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data penelitian primer dan data penelitian sekunder. Data penelitian primer diperoleh secara langsung melalui pengumpulan informasi dari sumber asli atau melalui observasi langsung, dan wawancara langsung ke pemangku kepentingan yang ada di Desa Teluk Mata Ikan di Nongsa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sementara itu, data penelitian sekunder diperoleh secara tidak langsung berupa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif-

kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi hukum mendalam terhadap data yang diperoleh (Suteki & Taufani, 2018). Penelitian ini akan mengeksplorasi makna dan konteks di balik data, sehingga memungkinkan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. Melalui interpretasi hukum atau data, penelitian ini mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tersembunyi dalam data, memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan rekomendasi yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Budaya Mancing Ngarong di Desa Teluk Mata Ikan yang Berinteraksi dengan Perkembangan Industri Pariwisata

Kota Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, telah lama dikenal sebagai pusat industri terkemuka di Indonesia. Sejak awal perkembangannya, Batam dirancang untuk menjadi kawasan industri yang mampu menarik investasi asing dan domestik, terutama dengan adanya kebijakan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) yang memberikan berbagai insentif kepada investor. Dalam beberapa dekade terakhir, Batam telah berkembang pesat dengan infrastruktur modern yang mendukung industri manufaktur, elektronik, perkapalan, serta jasa logistik. Transformasi ini menjadikan Batam sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, yang tidak hanya berfokus pada produksi barang, tetapi juga mulai merambah ke sektor pariwisata.

Namun, pariwisata yang berkembang di Batam sangat dipengaruhi oleh karakter kotanya sebagai kawasan industri. Pariwisata industri, seperti kunjungan ke pabrik-pabrik besar, galangan kapal, dan kawasan industri lainnya, menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, Batam juga dikenal dengan wisata belanja, dan kuliner yang berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Meski demikian, di balik kemajuan pariwisata industri ini, terdapat potensi pariwisata berbasis budaya yang sering kali terabaikan, salah satunya adalah praktik budaya mancing ngarong yang ada di Desa Teluk Mata Ikan. Festival ini telah menjadi agenda tahunan yang sangat

meriah dan menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Desa Teluk Mata Ikan sendiri terletak di pinggiran pantai Kota Batam dan berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Lokasi strategis ini membuat desa ini menjadi destinasi wisata yang sangat populer, terutama bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya lokal.

Mancing Ngarong: Warisan Budaya di Tengah Hegemoni Pariwisata Industri

Di tengah dominasi pariwisata industri, Desa Teluk Mata Ikan di Batam menyimpan sebuah tradisi yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal, yaitu praktik mancing ngarong. Mancing Ngarong bukan sekadar aktivitas memancing biasa, melainkan sebuah ritual yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi ini melibatkan penggunaan pancing tradisional yang terbuat dari bambu untuk memancing di sekitar perairan Teluk Mata Ikan, di mana para nelayan lokal mencari ikan dengan cara-cara yang tradisional dan ramah lingkungan.

GAMBAR 1. Wisatawan yang Ikut Serta dalam Festival Mancing Ngarong IV



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kegiatan Mancing Ngarong bukan hanya sekadar menangkap ikan, tetapi juga merupakan bentuk interaksi harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat

Desa Teluk Mata Ikan percaya bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan rasa hormat kepada laut sebagai sumber kehidupan, sehingga terdapat berbagai aturan dan pantangan yang harus dipatuhi selama melaksanakan tradisi ini. Dalam konteks pariwisata, mancing ngarong dapat menjadi daya tarik unik yang berbeda dari pariwisata industri yang biasanya mengandalkan modernitas dan teknologi.

Interaksi Mancing Ngarong dengan Perkembangan Pariwisata di Batam

Importing used clothing commodities from abroad is an illegal act. However, preventing the distribution of illegal thrift products is not easy. High consumer demand, the significant economic value of Trade, and weak law enforcement make thrifting activities challenging to overcome. Apart from consumers' right to freely choose the products they will consume, one of the Indonesian government's efforts to overcome this is an express prohibition on business actors importing used clothing. Not only used branded or branded clothing but all types and brands of used clothing without exception. The number of government actions against imported used clothing has increased from 165 actions with a confiscated value of IDR 17.42 billion in 2021 to 220 actions with a confiscated value of IDR 23.91 billion in 2022. The details of the prosecution carried out by the Directorate General of Customs and Excise in 2022 show that there were 220 prosecutions in several channels of used imported clothing. These channels are through passengers (89 cases), general imports (38 cases), goods/postal shipments (83 cases), free trade zones (7 cases), and bonded zones (3 cases). Most prosecutions related to used imported clothing are held in the Batam General Service Office (KPU) area (Immanuel and Johannes 2024).

Perkembangan industri dan pariwisata di Batam membawa dampak signifikan terhadap praktik budaya lokal seperti mancing ngarong. Di satu sisi, modernisasi dan pembangunan infrastruktur yang masif di Batam memberikan akses yang lebih mudah bagi wisatawan untuk mencapai daerah-daerah terpencil seperti Desa Teluk Mata Ikan. Dengan akses yang lebih baik, potensi pariwisata berbasis budaya seperti Mancing Ngarong bisa diperkenalkan kepada pasar yang

lebih luas, baik domestik maupun internasional. Namun, di sisi lain, ekspansi industri dan urbanisasi juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi kelestarian tradisi ini. Peningkatan aktivitas industri di sekitar kawasan pesisir dan laut, misalnya, dapat mengancam keberlanjutan lingkungan yang menjadi basis dari Budaya Mancing Ngarong. Berdasarkan hasil observasi, interaksi antara Budaya Mancing Ngarong dan perkembangan pariwisata industri di Batam menunjukkan dinamika yang kompleks, di satu sisi, budaya lokal berpotensi menjadi aset pariwisata yang bisa mendiversifikasi produk wisata Batam, yang selama ini didominasi oleh wisata industri. Di sisi lain, perkembangan industri yang pesat juga berisiko menggerus nilai-nilai tradisional dan kelestarian lingkungan yang menjadi basis dari tradisi ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik dalam mengelola interaksi antara tradisi budaya dan perkembangan pariwisata di Batam.

GAMBAR 1. Wisatawan yang Ikut Serta dalam Festival Mancing Ngarong IV



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Potensi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Teluk Mata Ikan

Teluk Mata Ikan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis budaya yang mengedepankan tradisi mancing ngarong. Keindahan alam dan kekayaan budaya lokal yang ada di desa ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang autentik dan berbeda dari wisata konvensional. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata di Teluk Mata Ikan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak hanya mengeksploitasi tradisi mancing ngarong sebagai atraksi wisata, tetapi juga menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan setempat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya ini. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Selain itu, diperlukan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati tradisi lokal saat berpartisipasi dalam kegiatan mancing ngarong.

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada nilai-nilai keberlanjutan ini dapat menjadi model bagi destinasi lain di Batam dan sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Festival Mancing Ngarong telah berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer di Batam. Festival ini telah diadakan sebanyak tiga kali sejak tahun 2021 dan telah menarik perhatian ribuan wisatawan. Dalam setiap festival, wisatawan dapat menyaksikan berbagai pertunjukan budaya, seperti tarian tradisional, musik tradisional, dan pameran budaya. Selain itu, festival ini juga melibatkan berbagai aspek budaya, mulai dari kesenian dan budaya hingga permainan tradisional.

GAMBAR 3. Kelompok PKM-RSH Pemantik Melakukan Kegiatan Mancing Ngarong IV



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Mancing Ngarong sebagai Wisata Budaya

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan mancing ngarong sebagai wisata budaya di Teluk Mata Ikan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian budaya. Di satu sisi, pengembangan pariwisata dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa komersialisasi tradisi ini dapat mengurangi nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang selama ini menjadi ciri khas dari Mancing Ngarong.

GAMBAR 4. Budaya Mancing Ngarong yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batam



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan juga dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan alam di sekitar Teluk Mata Ikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik dalam pengelolaan pariwisata di daerah ini. Pendekatan yang berbasis pada komunitas dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pengembangan. Dengan demikian, tradisi Mancing Ngarong tidak hanya dapat dilestarikan, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Mancing Ngarong sebagai Identitas Budaya Batam di Tengah Arus Modernisasi

Di tengah arus modernisasi dan perkembangan industri yang pesat, Mancing Ngarong dapat menjadi simbol identitas budaya bagi masyarakat Batam. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa di balik gemerlapnya industri dan kemajuan teknologi, terdapat warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mancing Ngarong mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta penghargaan terhadap warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya seperti Mancing Ngarong, Batam dapat

menunjukkan kepada dunia bahwa kota ini tidak hanya unggul dalam sektor industri, tetapi juga kaya akan warisan budaya yang unik dan berharga. Dengan pendekatan yang tepat, pariwisata budaya ini dapat menjadi daya tarik yang melengkapi pariwisata industri, sehingga Batam dapat menawarkan pengalaman wisata yang lebih beragam dan menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi, pembahasan mengenai interaksi antara praktik Budaya Mancing Ngarong di Desa Teluk Mata Ikan dengan perkembangan industri pariwisata di Batam menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pilar pariwisata berkelanjutan di kota ini. Mancing Ngarong bukan hanya sebuah kegiatan memancing, tetapi juga sebuah warisan budaya yang mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Pengembangan wisata berbasis budaya ini harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, di mana kelestarian lingkungan dan budaya menjadi prioritas utama. Dengan dukungan dari pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan partisipasi aktif masyarakat lokal, memancing ngarong dapat menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya Batam di tengah arus modernisasi. Ke depan, Batam dapat dikenal tidak hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang kaya akan budaya dan warisan lokal, di mana tradisi seperti Mancing Ngarong tetap hidup dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Mancing Ngarong tidak hanya menjadi atraksi wisata yang menarik, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya bagi masyarakat Batam di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pelestarian Budaya Mancing Ngarong

Berdasarkan hasil observasi, salah satu kendala utama dalam upaya pelestarian Budaya Mancing Ngarong di Desa Teluk Mata Ikan adalah belum adanya pengakuan sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Merujuk pada wawancara terhadap Pak Suwang selaku ketua RT setempat menyatakan bahwa meskipun praktik ini telah

disahkan oleh pemerintah terkait, kekurangan perlindungan hukum menyebabkan kerentanan terhadap potensi penyalahgunaan dan pengambilan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini menimbulkan tantangan signifikan dalam menjaga keberlangsungan budaya ini di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin meningkat. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum guna memastikan keberlanjutan praktik Mancing Ngarong sebagai bagian integral dari warisan budaya lokal yang berharga.

Selain tantangan dalam aspek hukum, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat juga menjadi kendala signifikan dalam pelestarian budaya Mancing Ngarong. Observasi menunjukkan bahwa tidak semua warga desa turut serta dalam upaya pelestarian ini. Sebagai contoh, saat pelaksanaan kegiatan pelestarian Mancing Ngarong, terdapat warga yang menyelenggarakan hajatan pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya prioritas yang berbeda di kalangan masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi partisipasi dalam upaya pelestarian budaya tersebut. Kurangnya perhatian ini dapat mengancam keberlanjutan praktik Mancing Ngarong, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran kolektif untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut.

Perlindungan Hukum Praktik Budaya Mancing Ngarong dalam Upaya Meningkatkan Pelestarian Budaya di Desa Teluk Mata Ikan

Prinsip hukum cipta melalui *The Berne Conventions for The Protection of Literary and Artistic Works* telah memberikan catatan mengenai ketentuan karya cipta yang lahir secara anonim (*anonymous works*) meskipun tidak secara eksplisit, tetapi pemaknaannya mengandung pengertian yang sama dengan ekspresi budaya tradisonal (Cherevko, 2023). Konvensi Berne juga telah memberikan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi untuk menunjuk pihak sebagai pemegang otoritas dengan tujuan memberikan perlindungan pada

karya-karya yang dipublikasikan namun lahir secara anonim selain itu negara juga berkewajiban untuk mencatatkan karya tersebut pada direktorat jenderal terkait (Roisah, 2014).

Kekayaan intelektual pada dasarnya ialah kreatifitas yang lahir dari intelektual manusia sebagai upaya perwujudan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dalam hal ekonomi (Disemadi et al., 2023, 2024; Disemadi & Sudirman, 2023). Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari kekayaan intelektual tradisional, di mana ekspresi budaya merupakan sebuah kekayaan intelektual komunal yang lahir dari pemikiran masyarakat kemudian keberadaannya dikembangkan turun temurun (Syafi'i, 2023). EBT menjadi suatu identitas bagi masyarakat tradisional yang memiliki potensi ekonomi (Asri, 2018). Adapun yang termasuk dalam kategori objek atau ekspresi budaya, yaitu Cerita rakyat, lagu khas daerah dan instrumen tradisional, tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, dan tenun tradisional (Herzani, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Berne oleh karena itu berkewajiban untuk menerapkan prinsip yang berlaku pada konvensi tersebut, perwujudan ratifikasi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di mana pada pasal 38 secara spesifik mengatur mengenai EBT dengan pemaknaan 1) Hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara; 2) Negara berkewajiban untuk melestarikan dan menjaga ekspresi budaya tradisional; 3) Ketentuan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pemangku budaya tersebut; dan 4) Ketentuan ekspresi budaya dalam hal hak cipta lebih lanjut diatur pada aturan pemerintah (Putra & Priyantini, 2021).

Pengaturan ekspresi budaya tradisional yang didasarkan pada ketentuan hak cipta maka demi hukum menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual dengan konsep kepemilikan komunal (Sukihana & Kurniawan, 2018). Meski begitu pada praktiknya Undang-Undang yang ada belum mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan ekspresi budaya tradisional di Indonesia, wujud konkrit yang diupayakan pemerintah saat ini adalah menyusun

Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang bertujuan dalam pengembangan, perlindungan, promosi, pelestarian, serta pemanfaatan optimal dalam skala nasional maupun regional (Novianti, 2015).

Peran hukum dalam menjaga dan memelihara EBT diatur secara jelas dalam kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta atas EBT secara prinsip dipegang oleh negara, yang menjadikan tanggung jawab negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan melestarikannya (Paramisuari & Purwani, 2019). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya yang disahkan pada tahun 2017, merupakan peraturan tambahan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk memajukan aspek budaya (Herzani, 2021). Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap EBT yang diakui sebagai salah satu hak cipta yang sah oleh negara. Sebagai otoritas tertinggi, negara bersama pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi komersial oleh pihak asing tanpa izin dari negara sebagai pemegang hak cipta (Nendrawan & Rastika, 2021). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun hukum hadir untuk melindungi EBT, kompetensi untuk mempertahankan hak cipta tersebut terletak pada negara dan bukan pada masyarakat adat yang menciptakan EBT.

Diurnya EBT berdasarkan ketentuan hak cipta, maka dengan sendirinya merupakan bagian dari rezim hak kekayaan intelektual, akan tetapi dengan konsep kepemilikan komunal yang berbeda dengan konsep umumnya yang bersifat individual (Sukihana & Kurniawan, 2018). Pengaturan ini menegaskan, EBT merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Artinya, EBT bukan hanya milik individu, tetapi juga merupakan warisan bersama yang dihasilkan oleh keseluruhan komunitas (Agustianto et al., 2024). Maka, keberadaan dan pelestarian EBT menjadi tanggung jawab kolektif yang harus dijaga oleh seluruh anggota masyarakat (Putri, 2021). Kekayaan intelektual pada dasarnya mengakomodir adanya kepemilikan secara komunal dari salah satu prinsipnya yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial, dengan sifat kepemilikan komunal dan kolektif terhadap suatu

indikasi geografis akan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada pada suatu daerah yang memilikinya sebab keuntungan ekonomis dimiliki oleh produsen di tempat tersebut (Priandi & Roisah, 2019). Konsep hak kekayaan intelektual pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*) (Atsar, 2017; Disemadi, 2023). Dengan kata lain, komunitas kelompok masyarakat yang menciptakan EBT wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Ekspresi budaya tradisional pada dasarnya harus menjadi hal yang dianggap penting oleh negara hal ini dikarenakan memuat ekspresi budaya tradisional memuat keuntungan secara ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut, memuat keadilan bagi sistem perdagangan duni, serta sebagai dasar perlindungan hak (Lindsey et al., 2006). Budaya Mancing Ngarong sebagai ekspresi budaya tradisional telah memuat 3 bagian dasar dari ekspresi budaya tradisional, di antaranya budaya dan tradisi sebagai satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat seagai pemiliknya dan memiliki nilai ekonomi, mengandung nilai spritualitas serta komunalitas yang keberadaannya dihormati oleh masyarakat tradisional, serta keberadaannya dapat menunjukkan identitas masyarakat di daerah tersebut (Atsar, 2017).

Perlindungan hukum praktik Budaya Mancing Ngarong adalah objek kajian pada penelitian ini, dimana upaya perlindungan serta pelestarian budaya tradisional menjadi perhatian penting dikarenakan apabila ekspresi budaya tersebut tidak dipertahankan akan punah yang berimplikasi pada ekspresi budaya tradisional tersebut menjadi *public domain* (Kusumadara, 2011). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pak Suwang selaku kepala RT setempat menyatakan bahwa keberadaan kebudayaan tradisional Mancing Ngarong lahir berdasarkan kebiasaan masyarakat dan letak geografis wilayah yang berada pada sekitar teluk yang memiliki hasil laut berupa ikan yang dipercayai penduduk setempat teluk tersebut berisikan banyak ikan, kemudian problematika yang peneliti temukan melalui wawancara tersebut diantaranya rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat setempat dalam hal melestarikan Budaya Mancing Ngarong di mana pada praktiknya mancing ngarong belum dicatatkan secara resmi kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, fenomena tersebut memungkinkan

Budaya Mancing Ngarong punah dan menjadi *public domain* (Kusumadara, 2011).

Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk melindungi subyek hukum dengan menggunakan hukum positif yang dipaksakan pelaksanaannya dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya, dalam ekspresi tradisional dapat dilakukan dengan upaya perlindungan preventif atau upaya pencegahan (Sardjono, 2006), seperti melaksanakan proses inventarisasi dan dokumentasi Budaya Mancing Ngarong; pemerintah daerah bersama masyarakat setempat melakukan perjanjian serta melakukan pencatatan hak kekayaan intelektual komunal kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual; melakukan promosi Mancing Ngarong dengan melaksanakan kegiatan tingkat nasional maupun internasional dengan memanfaatkan letak geografis yang berada dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia; membuat pengaturan terkait sistem pembagian manfaat atas pelaksanaan Budaya Mancing Ngarong; dan Menciptakan kerangka pelestarian Budaya Mancing Ngarong yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara hukum yang tertuang dalam UUD NRI 1945 mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (Simamora, 2014), termasuk dalam hal perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual komunal (Asri, 2018). Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hak-hak budaya masyarakat dijaga dan dihormati sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Sebagai negara yang berdasarkan aturan hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap EBT guna memastikan keberlangsungannya sebagai warisan budaya yang berharga bagi seluruh masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum ini berasal dari doktrin hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini awalnya diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Konsep hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang memiliki sifat universal dan abadi, serta bahwa hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Pengikut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral mencerminkan dan mengatur baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui sistem hukum dan moral (Tirtakoesoemah & Arafat,

2020). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran (Asri, 2018). Perlindungan preventif terhadap EBT di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta, khususnya pada Pasal 38 yang mengatur ketentuan mengenai EBT (Rais et al., 2022). Kemudian, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Ardiansyah, 2022)

The World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai organisasi internasional terkait hak cipta mengklasifikasikan 2 bentuk perlindungan yakni 1) *Defensive protection* Perlindungan dalam hal pencegahan. Merupakan upaya mencegah ekspresi budaya tradisional diambil oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu diperlukan pelestarian yang bersifat keberlanjutan dari masyarakat daerah itu sendiri; dan 2) *Positive protection* perlindungan secara positif. Dalam hal perlindungan secara positif dapat diimplementasikan dalam bentuk penyesuaian berdasarkan Undang-Undang serta mengesahkan undang-undang yang lebih komprehensif yakni Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) (Sofyarto, 2018).

Perlindungan hukum berikutnya yang dapat diterapkan berikutnya adalah perlindungan hukum represif yang diartikan sebagai upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa (Hadjon, 1987) Indonesia merupakan negara berkembang yang hidup dengan berbagai ekspresi budaya tradisional di dalamnya, tantangan yang dialami oleh Indonesia dalam hal kekayaan intelektual adalah pada bidang teknologi dan modal yang dimiliki oleh negara maju sehingga negara maju lebih siap menggali kekayaan intelektual yang ada pada negara berkembang (Atsar, 2017).

Untuk itu dibutuhkan pencatatan secara legalitas terkait kekayaan intelektual tersebut sehingga mendapat perlindungan hukum. Konsep perlindungan secara represif yang dimaksudkan sebagaimana mengacu pada prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual yang berkaitan seperti, 1) Prinsip

Perlindungan Hukum atas Karya Intelektual. Hukum hanya memberikan perlindungan kepada pencipta, perancang, dan penemu yang melalui kekuatan intelektualnya menciptakan suatu karya, desain, atau penemuan yang orisinal untuk pertama kali; 2) Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Hukum mengatur berbagai kepentingan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini termasuk pemerintah, pencipta, penemu, pemegang atau penerima HKI, serta masyarakat umum; 3) Prinsip Keadilan. Pengaturan hukum atas HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau penemu. Namun, kepentingan pencipta atau penemu tersebut tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas; 4) Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral; 5) Penciptaan karya HKI memerlukan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang signifikan, dan dedikasi. Oleh karena itu, pencipta atau penemu harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, mereka juga dilindungi hak moralnya, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau penemu dari suatu karya intelektual; 6) Prinsip Teritorialitas. Meskipun prinsip perlakuan nasional (*national treatment*) dan prinsip negara paling disukai (*Most-Favored-Nation/MFN*) merupakan dua prinsip utama, perlindungan HKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Persetujuan WTO/TRIPs dan upaya untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak menghilangkan prinsip teritorialitas; 7) Prinsip Kemanfaatan. Karya intelektual yang dilindungi oleh hukum adalah karya yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak untuk diberikan perlindungan hukum; 8) Prinsip Moralitas; 9) Moralitas dalam perlindungan HKI mencakup kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-undang HKI di Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau penemuan yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak

bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, dan agama; dan 10) Prinsip Teknologi dan Penyebaran Technology.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian TRIPs, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk mendorong penemuan baru di bidang teknologi serta memperlancar transfer dan penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan, atau negara tertentu, tetapi harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan, dan negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Riswandi, 2005). Oleh karena itu dengan memiliki legalitas yang sah terkait pencatatan mancing ngarong sebagai kekayaan intelektual komunal dapat menjadi bukti yang kuat dan sah apabila timbul masalah hak kepemilikan terkait ekspresi budaya tradisional Mancing Ngarong.

Kesimpulan

Di tengah dominasi pariwisata industri, Desa Teluk Mata Ikan di Batam menyimpan sebuah tradisi yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal, yaitu praktik Budaya Mancing Ngarong. Mancing Ngarong bukan sekadar aktivitas memancing biasa, melainkan sebuah ritual yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi ini melibatkan penggunaan pancing tradisional yang terbuat dari bambu untuk memancing di sekitar perairan Desa Teluk Mata Ikan, di mana para nelayan lokal mencari ikan dengan cara-cara yang tradisional dan ramah lingkungan. Salah satu kendala utama dalam upaya pelestarian Budaya Mancing Ngarong di Desa Teluk Mata Ikan adalah belum adanya pengakuan sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun praktik ini telah disahkan oleh pemerintah terkait, kekurangan perlindungan hukum menyebabkan kerentanan terhadap potensi penyalahgunaan dan pengambilan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini menimbulkan tantangan signifikan dalam menjaga keberlangsungan budaya ini di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin meningkat. Budaya Mancing Ngarong sebagai ekspresi budaya tradisional telah memuat 3 bagian dasar dari ekspresi budaya tradisional, diantaranya budaya dan tradisi

sebagai satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya dan memiliki nilai ekonomi, mengandung nilai spritualitas serta komunalitas yang keberadaannya dihormati oleh masyarakat tradisional, serta keberadaannya dapat menunjukkan identitas masyarakat di daerah tersebut. Upaya perlindungan untuk melestarikan Budaya Mancing Ngarong dapat dilakukan sebagai berikut: a) melaksanakan proses inventarisasi dan dokumentasi Budaya Mancing Ngarong; b) Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat melakukan perjanjian serta melakukan pencatatan hak kekayaan intelektual komunal kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; c) Melakukan promosi Mancing Ngarong dengan melaksanakan kegiatan tingkat nasional maupun internasional dengan memanfaatkan letak geografis yang berada dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia; d) Membuat pengaturan terkait sistem pembagian manfaat atas pelaksanaan Budaya Mancing Ngarong; dan e) Menciptakan kerangka pelestarian kegiatan Mancing Ngarong yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustianto, A., Disemadi, H. S., Hariyanto, O. I. B., & Sihombing, D. A. (2024). Special Intellectual Property Protection for Traditional Cultural Expressions: Rectifying Broad Legal Approaches. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 24(1), 37–46. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.21807>
- Ardiansyah, I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 123–129. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan

- Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>
- Cherevko, P. P. (2023). The Concept and Essence of a Cinematographic Work as an Object of Legal Protection in Copyright Law. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 2, 150–155. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.25>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Disemadi, H. S. (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Rajawali Pres.
- Disemadi, H. S., Alhakim, A., Silviani, N. Z., & Febriyani, E. (2024). Intellectual property synergies: merging halal certification with Indonesian communal intellectual property rights laws. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 16–32. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30143>
- Disemadi, H. S., & Sudirman, L. (2023). Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 33–46. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1334>
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Tan, D., & Situmeang, A. (2023). The Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2), 224–239. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27282>
- Dwisvimiar, I. (2022). Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53–72. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4694>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Inge, N. (2021). *Menyatukan Dengan Alam di Kampung Tua Teluk Mata Ikan Batam*. <https://www.melayupedia.com/berita/1251/menyatukan-dengan-alam-di-kampung-tua-teluk-mata-ikan-batam>

- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13549>
- Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Edisi Kedua*. Asian Law Group Pty. Ltd & Penerbit P.T. Alumni.
- Marina, L. (2019). Kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v2i1.28>
- Media Center Pemerintah Kota Batam. (2023). *Jefridin Buka Festival Mancing Ngarong 3 Teluk Mata Ikan Nongsa*.
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 36–47. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.460>
- Novianti, I. (2015). Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Secara Terstruktur Sebagai Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 431. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.56>
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. E. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p04>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Putra, I. K. S., & Priyantini, G. A. P. N. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi*, 3(2), 108–120.

- Putri, Y. M. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 173–184. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4073>
- Rais, F. A. P., Yulia, Y., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7935>
- Riswandi. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Roisah, K. (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 372–379.
- Sardjono, A. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Penerbit Alumni.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*. Rajagrafindo Persada.
- Syafi'i, M. (2023). Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6(1), 31–46.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media*

Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(1), 1–14.

<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

Acknowledgments

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Universitas Internasional Batam selaku institusi penulis yang memberikan bantuan administrasi perizinan dan dukungan akomodasi. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku pemberi hibah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua RT dan pemangku kebijakan setempat pada Kampung Tua Desa Teluk Mata Ikan, Nongsa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset dan penelitian.

Competing Interest

The authors declare that there are no competing interests.